



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang merupakan hak asasi bagi bayi;
 - b. bahwa sesuai dengan perkembangan kebutuhan kondisi, pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif di daerah sangat rendah sehingga guna memberikan perlindungan dan lebih menjamin pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi bayi, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disebutkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan nasional, daerah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); f

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48/Men.PP/XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah menuju Keberhasilan Menyusui (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 175);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula bayi dan Produk bayi f

Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula bayi dan/atau Produk bayi Lainnya yang dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 541);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

dan

BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan program penyelenggaraan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8. Kolostrum adalah Air Susu Ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah bayi lahir.
9. Susu Formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
10. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai 12 (dua belas) bulan.

11. Konselor menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui.
12. Produk bayi Lainnya adalah produk bayi, yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
13. Media Cetak Khusus tentang Kesehatan adalah media cetak dalam bentuk majalah, buletin, jurnal atau yang sejenis di bidang kesehatan yang bersifat ilmiah serta hanya ditujukan untuk tenaga kesehatan, praktisi di bidang kesehatan dan institusi/fasilitas pelayanan kesehatan.
14. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Indikasi Medis adalah kondisi media bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif baik sementara maupun permanen.
16. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Institusi Pelayanan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan, persalinan, pengobatan, rawat inap kesehatan ibu dan anak meliputi bidan praktek swasta, polindes, puskesmas, rumah bersalin, rumah pengobatan dan rumah sakit.
18. Promosi adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan/atau menjual produk.
19. Inisiasi Menyusui Dini, yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusui Air Susu Ibu Eksklusif.
20. Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI, yang selanjutnya disebut dengan Ruang Menyusui adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
21. Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
22. Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
23. Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
24. Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
25. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
26. Tenaga Terlatih Pemberian ASI adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui yang telah mendapatkan sertifikat.
27. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
28. Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah pimpinan yang bertanggung jawab menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan.
29. Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan adalah penanggung jawab yang menyelenggarakan satuan pendidikan kesehatan. †

30. Produsen dan/atau distributor Susu Formula bayi dan/atau Produksi bayi Lainnya adalah penanggung jawab produksi dan distribusi susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pengaturan Pemberian ASI Eksklusif berasaskan:
- a. perikemanusiaan.
 - b. perikeadilan.
 - c. manfaat.
 - d. perlindungan.
 - e. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - f. nondiskriminatif, dan
 - g. norma agama.
- (2) Pengaturan Pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan kepada bayi dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif.
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten terhadap Pemberian ASI Eksklusif.
 - c. setiap orang memiliki akses terhadap informasi pemenuhan gizi bagi bayi yang tidak mendapat ASI Eksklusif.
 - d. setiap orang memiliki akses yang benar dan sesuai standar yang direkomendasikan dalam penggunaan Susu Formula bayi.
 - e. adanya kerjasama antara ibu, pihak keluarga, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengkampanyekan pentingnya Pemberian ASI Eksklusif.

BAB III
TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program Pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif.
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten.
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya.
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat.
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten.
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala kabupaten untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi pada bayi dengan memberikan ASI Eksklusif. }

BAB IV
RUANG MENYUSUI
Pasal 4

- (1) Ruang Menyusui diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
- (2) Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (3) Setiap Tempat Kerja dan Tempat Sarana Tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang Menyusui sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Persyaratan kesehatan Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m² dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui.
- b. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup.
- c. lantai keramik/semèn/karpet.
- d. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup.
- e. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi.
- f. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan.
- g. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan.
- h. kelembapan berkisar antara tiga puluh persen sampai dengan lima puluh persen, maksimum enam puluh persen, dan
- i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

Pasal 6

- (1) Peralatan Ruang Menyusui di Tempat Kerja paling rendah terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar.
- (2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI.
 - b. gel pendingin (*ice pack*).
 - c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*), dan
 - d. sterilizer botol ASI.
 - e. pompa asi (*breast pump*).
- (3) Peralatan pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. meja tulis;
 - b. kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
 - c. konseling menyusui kit yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir minum ASI, spuit 5cc, spuit 10 cc, dan spuit 20 cc;
 - d. media komunikasi informasi dan edukasi tentang ASI dan inisiasi menyusui dini yang terdiri dari poster, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui).
 - e. lemari penyimpan alat;
 - f. dispenser dingin dan panas.
 - g. alat cuci botol;
 - h. tempat sampah dan penutup.
 - i. penyejuk ruangan (AC/Kipas angin).
 - j. nursing apron/kain pembatas/ pakai krey untuk memerah ASI; †

- k. waslap untuk kompres payudara.
- l. tisu/lap tangan, dan
- m. bantal untuk menopang saat menyusui.

Pasal 7

- (1) Penyediaan Ruang Menyusui di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang Menyusui.
- (2) Standar untuk Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
 - a. kursi dan meja.
 - b. wastafel, dan
 - c. sabun cuci tangan.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum wajib menyediakan Tenaga Terlatih Pemberian ASI untuk memberikan konseling menyusui kepada pekerja/buruh di Ruang Menyusui.
- (2) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pelatihan konseling menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.

Pasal 9

Dalam memberikan konseling menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tenaga Terlatih Pemberian ASI juga menyampaikan manfaat pemberian ASI Eksklusif antara lain berupa:

- a. peningkatan kesehatan ibu dan anak.
- b. peningkatan produktivitas kerja.
- c. peningkatan rasa percaya diri ibu.
- d. keuntungan ekonomis dan higienis, dan
- e. penundaan kehamilan.

Pasal 10

- (1) Setiap Ruang Menyusui harus memiliki penanggung jawab yang dapat merangkap sebagai konselor menyusui.
- (2) Penanggung jawab Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum.

Pasal 11

- (1) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memahami pengelolaan pemberian ASI dan mampu memotivasi pekerja agar tetap memberikan ASI kepada anaknya walaupun bekerja.
- (2) Dalam hal Ruang Menyusui belum memiliki konselor menyusui, Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum dapat bekerja sama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk memberikan pelatihan konseling menyusui.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan sebagai Tenaga Terlatih Pemberian ASI disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang diberikan di Ruang Menyusui. }

BAB V
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF, SUSU FORMULA.
DAN PRODUK BAYI LAINNYA
Pasal 12

- (1) Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat:
 - a. indikasi medis.
 - b. ibu tidak ada, atau
 - c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 13

- (1) Ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
 - a. permintaan ibu kandung atau Keluarga bayi yang bersangkutan.
 - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau Keluarga dari bayi penerima ASI.
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI.
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan
 - e. ASI tidak diperjualbelikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.

Pasal 14

- (1) Setiap ibu yang melahirkan menolak pemberian Susu Formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya.
- (2) Ibu yang melahirkan meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.

Pasal 15

- (1) Pemberian Susu Formula bayi berdasarkan Indikasi Medis dilakukan dalam hal:
 - a. bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus.
 - b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu terbatas.
 - c. kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis.
 - d. kondisi medis ibu dengan HbsAg (+), dalam hal bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif dalam 12 (dua belas) jam, dan {

- e. keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penentuan adanya Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh dokter.
 - (3) Apabila di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan adanya Indikasi Medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya atas Indikasi Medis yang dilakukan oleh bidan dan perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan untuk penyelamatan nyawa.

Pasal 16

- (1) Indikasi Medis pada bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, merupakan kelainan metabolisme bawaan (*inborn errors metabolism*).
- (2) Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bayi dengan galaktosemia klasik memerlukan formula khusus bebas galaktosa;
 - b. bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (*maple syrup urine disease*), memerlukan formula khusus bebas *leusin*, *isoleusin*, dan *valin*;
 - c. bayi dengan *fenilketonuria*, memerlukan formula khusus bebas *fenilalanin*; dan/atau
 - d. kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Bayi dengan *fenilketonuria* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c masih dapat diberikan ASI dengan perhitungan dan pengawasan dokter spesialis anak yang kompeten.

Pasal 17

Indikasi Medis pada bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dengan kriteria antara lain :

- a. bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram atau bayi lahir dengan berat badan sangat rendah.
- b. bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur, dan/atau
- c. bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, bayi yang sakit dan bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf c terbagi atas :

- a. ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen, dan
- b. ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui sementara waktu. f

Pasal 19

- (1) Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a jika ibu terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).
- (2) Ibu dengan infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan informasi tentang kemungkinan menggunakan donor ASI atau Susu Formula bayi.
- (3) Penggunaan Susu Formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat AFASS, meliputi dapat diterima (*acceptable*), layak (*feasible*), terjangkau (*affordable*), berkelanjutan (*sustainable*) dan aman (*safe*).
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika Bayi diketahui positif terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) atau ibu dan bayi telah mendapatkan pengobatan sesuai standar dan secara teknologi ASI dinyatakan aman untuk kepentingan bayi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menyusui sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :

- a. ibu yang menderita penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayinya, seperti *sepsis*/demam tinggi hingga tidak sadarkan diri.
- b. ibu yang menderita infeksi *Virus Herpes Simplex* tipe 1 (HSV-1) dan HSV-2 di payudara.
- c. ibu dalam pengobatan :
 1. menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsi dan opioid.
 2. radioaktif iodine 131.
 3. penggunaan yodium atau *yodoform topical*; dan/atau
 4. *sitotoksik kemoterapi*.

Pasal 21

Pemberian Susu Formula dan Produk bayi Lainnya pada keadaan ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi, meliputi :

- a. ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat.
- b. ibu tidak diketahui keberadaannya, atau
- c. ibu terpisah dari bayi karena adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Pasal 22

- (1) Pemberian Susu Formula bayi atas Indikasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus mendapat persetujuan dari ibu bayi dan/atau Keluarganya.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah ibu bayi dan/atau Keluarganya mendapat peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian secara tepat Susu Formula bayi dan Produk bayi Lainnya .f

Pasal 23

- (1) Tenaga kesehatan wajib memberikan peragaan dan penjelasan kepada ibu dan/atau Keluarga mengenai penyimpanan, penggunaan dan penyajian Susu Formula bayi termasuk teknik sterilisasi produk bayi dan teknik relaktasi/menyusui kembali.
- (2) Tenaga kesehatan wajib memastikan ibu dan/atau keluarga bayi yang diberi Susu Formula bayi telah paham atas peragaan dan penjelasan yang diberikan.
- (3) Tenaga kesehatan wajib mencatat indikasi penggunaan Susu Formula bayi pada rekam medis bayi bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pemberian Susu Formula bayi dan Produk bayi Lainnya harus disesuaikan dengan umur, kondisi bayi dan sesuai dengan takaran saji yang dianjurkan dan/atau standar yang ditetapkan.
- (2) Penggunaan Susu Formula bayi dan Produk bayi Lainnya harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
- (3) Persyaratan *higiene* dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi :
 - a. cuci tangan dengan sabun dan dibilas pada air mengalir sebelum menyajikan Susu Formula bayi.
 - b. cairkan susu dengan air yang telah dididihkan dan tunggu 10 menit;
 - c. lihat petunjuk takaran yang terdapat pada kemasan Susu Formula bayi atau dengan mengikuti saran dokter, dan
 - d. jika dalam waktu 2 jam susu tidak habis harus dibuang.
- (4) Penggunaan Produk bayi Lainnya dilakukan secara higiene dan sesuai standar yang ditetapkan, meliputi:
 - a. perhatikan tanggal kadaluarsa.
 - b. perhatikan keutuhan kemasan.
 - c. cuci setiap bagian alat yang digunakan untuk penyiapan/penyajian Susu Formula bayi, dan
 - d. rebus alat yang digunakan untuk penyiapan/penyajian Susu Formula bayi dengan air mendidih.

Pasal 25

- (1) Setiap pemberian Susu Formula bayi dan Produk bayi Lainnya pada situasi darurat dan/atau bencana harus melalui dinas kesehatan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pemberian makanan bayi dan anak pada situasi darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi secara berjenjang dengan Kementerian Kesehatan.

Pasal 26

- (1) Pemberian Susu Formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana hanya ditujukan untuk memenuhi gizi bayi dan kepentingan sosial.
- (2) Pemberian Susu Formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25. †

- (3) Pemberian Susu Formula bayi pada situasi darurat dan/atau bencana dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau Konselor Menyusui.

Pasal 27

Guna mendorong penggunaan ASI Eksklusif yang maksimal, promosi susu formula dilarang dilakukan secara langsung pada:

- a. rumah sakit.
- b. puskesmas dan jaringannya.
- c. rumah tangga.
- d. kantor (pemerintah dan swasta).
- e. balai pengobatan.
- f. rumah bersalin.
- g. dokter praktek, dan
- h. bidan praktek swasta.

Pasal 28

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan penggunaan Susu Formula bayi dan Produk bayi Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pemerintah daerah wajib mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaporan penggunaan susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 29

Tenaga kesehatan dan Fasilitas pelayanan kesehatan wajib:

- a. melaksanakan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam, jika tidak ada kontra indikasi medis.
- b. menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung, jika tidak ada kontra indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- c. memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- d. memberikan peragaan dan penjelasan tentang penggunaan dan penyajian susu formula bayi dan/atau keluarga dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 30

Tenaga Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang:

- a. memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi.
- b. menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif, dan

- c. menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya kecuali untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis serta tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 31

Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis serta tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh Satuan pendidikan kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 32

Produsen dan distributor dilarang:

- a. memberikan contoh produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya secara Cuma-Cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan.
- b. menawarkan atau menjual langsung susu formula bayi ke rumah.
- c. memberikan potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- d. mengiklankan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik dan media luar ruang kecuali media khusus kesehatan.
- e. memberikan hadiah dan/atau bantuan kepada tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan penyelenggara satuan pendidikan kesehatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- f. memberikan susu formula bayi dan produk bayi lainnya secara langsung kepada bayi, ibu dan/atau keluarganya pada situasi darurat dan/atau bencana, atau
- g. membujuk, meminta dan memaksa ibu menyusui dan/atau pihak keluarganya untuk menggunakan susu formula bayi dan produk bayi lainnya.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mendukung pemberian ASI Eksklusif diperlukan peran serta masyarakat baik secara perorangan maupun terorganisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian dukungan bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif dan dilanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun.
 - b. ikut serta mengawasi penggunaan Susu Formula bayi dan Produk bayi Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan informasi yang aktual dan objektif tentang Susu Formula bayi. f

- d. memberikan semangat kepada ibu yang belum optimal dalam memberikan ASI Eksklusif, dan
 - e. tidak menghakimi dan/atau menyudutkan ibu yang tidak dapat memberi ASI Eksklusif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan konseling menyusui, memobilisasi masyarakat melalui kelompok pendukung ASI, motivator ASI, dan kader terlatih.
- (4) Media massa baik cetak maupun elektronik dapat berperan serta mendukung pemberian ASI Eksklusif.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan ruang menyusui sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur tripartit dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis peningkatan pemberian ASI Eksklusif; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Susu Formula bayi dan Produk bayi Lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan :
- a. agar penggunaan Susu Formula bayi dan Produk bayi Lainnya tidak menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
 - b. untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga kesehatan bahwa Susu Formula bayi hanya diberikan dalam keadaan tertentu; dan
 - c. agar fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dalam pemberian Susu Formula bayi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih/Konselor Menyusui; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi. ↴

- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina Program Pemberian ASI Eksklusif, yang beranggotakan unsur terkait dari Sektor Kesehatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, kalangan Swasta dan Lembaga Sosial Masyarakat.
- (3) Susunan Tim Pembina Program Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula bayi dan/atau Produk bayi Lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 33 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dikenakan kepada tenaga kesehatan.
- (4) Pengenaan sanksi teguran lisan, dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan kepada Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan, dan Produsen Distributor Susu Formula bayi dan/atau Produk bayi Lainnya.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenai oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sangsing administratif diatur dalam Peraturan Bupati. †

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI
D.
pa
DESEMBER 2017

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,**


MUHAMMAD SARIF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2017 NOMOR 257..

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO, PROVINSI
DAERAH SULAWESI SELATAN**